



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 08 April 1990, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 03 Mei 1992, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2012 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX/PW.01/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak hingga berpisah;
3. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah sebagaimana posita 1 (satu) diatas, telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 30 Desember 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak kejadian tanggal 30 Desember 2022 tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;
6. Bahwa sekiranya pada bulan November 2023 Pemohon mendapatkan informasi dari keluarga Termohon bahwasanya Termohon sudah menikah dan memiliki anak dari dali-laki lain;
6. Bahwa akibat dari fakta kejadian sebagaimana pada posita-posita diatas, maka lebih baik demi kepastian status dan keberlanjutan hidup Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon dan sudah cukup alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/PW.01/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pontianak Timur Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK P DAN Ta**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun bulan Desember 2022 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak ada terjadi pertengkarannya;
- Bahwa Penyebabnya yang saksi ketahui dari pihak keluarga Termohon bahwa Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah dan mempunyai anak dari laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mensihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun bulan Desember 2022 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak ada terjadi pertengkar;
- Bahwa Penyebabnya yang saksi ketahui dari pihak keluarga Termohon bahwa Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah dan mempunyai anak dari laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pernah kembali ke Pemohon setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mensihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak; dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Dan menurut keterangan keluarga Pemohon, Termohon berselingkuh dan sudah menikah dan memiliki anak dari laki-laki lain; Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan mereka sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Dan menurut keterangan keluarga Pemohon, Termohon berselingkuh dan sudah menikah dan memiliki anak dari laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايت لقوم يتفكرون

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Norhayati., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd/materai

Dr. Hj. Norhayati., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp171.000,00
---------------	----------	---------------------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)